



Penerapan Klausul Force Majeure dalam Kontrak Jual Beli pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu

Siti Zahroh

Universitas Negeri Semarang

Sahala Sahat Amudi Sagala

Universitas Negeri Semarang

Ramos Kurnia Panggabean

Universitas Negeri Semarang

Rayi Kharisma Rajib

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: sitzahroh@students.unnes.ac.id

Abstrak. *This study discusses the application of force majeure clauses in sales contracts during the COVID-19 pandemic, focusing on the case study of PT Hasjrat Multifinance (HMF) Kotamobagu Branch. In this case, the defendants cited the COVID-19 pandemic as a force majeure situation that prevented them from fulfilling their contractual obligations. However, the panel of judges ruled that recognizing the pandemic as a force majeure reason must take into account existing legal provisions and the absence of specific regulations governing pandemics as force majeure in Indonesia at that time. Therefore, this case illustrates the importance of a detailed evaluation of contract clauses and the application of force majeure, taking into account the legal context and facts on the ground. This study also highlights the need for clear and specific force majeure clauses in sales contracts to explicitly regulate extraordinary conditions such as pandemics. Another issue discussed is the possibility of contract renegotiation as a solution when force majeure clauses do not cover pandemic conditions, in order to ensure that the valid execution of contracts can still be realized despite extraordinary obstacles. Thus, this study provides a comprehensive overview of legal issues, practical solutions, and the impact of the COVID-19 pandemic on the fulfillment of sales and purchase contracts in Indonesia, particularly through the legal perspective of the Kotamobagu District Court's decision against PT Hasjrat Multifinance.*

Keywords: *COVID-19 Pandemic, Sales Contract, Force Majeure.*

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan klausul force majeure dalam kontrak jual beli yang terjadi selama masa pandemi COVID-19, dengan fokus pada studi kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu. Dalam kasus ini, para tergugat mengajukan alasan pandemi COVID-19 sebagai situasi memaksa (force majeure) yang menghambat mereka dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Namun, majelis hakim menilai bahwa pengakuan pandemi sebagai alasan force majeure harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang ada serta ketidakhadiran aturan khusus yang mengatur pandemi sebagai force majeure di Indonesia pada waktu itu. Oleh karena itu, kasus ini menggambarkan pentingnya evaluasi secara detil atas klausul kontrak dan penerapan force majeure dengan mempertimbangkan konteks hukum dan fakta lapangan. Studi ini juga menyoroti perlunya perumusan klausul force majeure yang jelas dan spesifik dalam kontrak jual beli agar dapat mengatur kondisi luar biasa seperti pandemi secara eksplisit. Hal lain yang dibahas adalah kemungkinan renegotiasi kontrak sebagai solusi ketika klausul force majeure tidak mencakup kondisi pandemi, guna menjaga pelaksanaan kontrak yang sah tetap dapat diwujudkan meskipun ada hambatan luar biasa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai masalah hukum, solusi praktis, dan dampak pandemi COVID-19 terhadap pemenuhan kontrak jual beli di Indonesia, khususnya melalui perspektif hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap PT Hasjrat Multifinance.

Kata Kunci: *Pandemi COVID-19, Kontrak Jual Beli, Force Majeure*

LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara mandiri karena memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi melalui interaksi dengan orang lain. Dalam proses interaksi tersebut, sering kali muncul perbedaan kepentingan yang memerlukan penyelesaian melalui perjanjian sebagai instrumen untuk menciptakan kesepakatan hukum yang mengikat para pihak. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan tindakan mengikatkan diri satu pihak kepada pihak lainnya. Keabsahan perjanjian mensyaratkan terpenuhinya beberapa aspek penting, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, serta sebab yang halal sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata (Rizki, 2020). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sesuai rencana, terutama ketika terjadi keadaan memaksa atau *force majeure* yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. *Force majeure* kerap menjadi alasan wanprestasi yang memicu perdebatan di kalangan praktisi hukum, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 sejak akhir 2019 yang berdampak luas, termasuk penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia (Ismail, 2021).

Dari sisi teoritis, *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata mengacu pada kondisi di luar kemampuan debitur yang tidak dapat diduga sehingga membebaskan debitur dari kewajiban melakukan prestasi kontraktual. Klausul ini penting sebagai mekanisme perlindungan saat pelaksanaan kontrak terganggu oleh faktor eksternal tidak terduga. Kendati demikian, pengakuan pandemi COVID-19 sebagai kondisi *force majeure* masih menjadi perdebatan karena belum ada regulasi eksplisit yang mengaturnya baik di Indonesia maupun Malaysia, sehingga penerapannya menuntut analisis kasus per kasus. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi pelaksanaan kontrak jual beli di mana para pelaku usaha mengalami keterbatasan memenuhi kewajiban kontraktual. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah pandemi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* yang membebaskan debitur dari wanprestasi dan bagaimana penerapan klausul *force majeure* dalam konteks kontrak jual beli selama pandemi, serta apa dampak hukum dan solusi yang dapat diberikan lembaga peradilan terhadap sengketa terkait.

Hukum kontrak idealnya seharusnya memberikan kepastian perlakuan terhadap *force majeure* untuk menjamin keadilan dan kelangsungan kontrak (*das sollen*). Namun faktanya (*das sein*), di Indonesia maupun Malaysia belum ada aturan khusus yang menyebut pandemi COVID-19 sebagai keadaan *force majeure*, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa dan putusan pengadilan yang beragam. Kesenjangan ini menegaskan urgensi penelitian untuk mengkaji penerapan klausul *force majeure* dalam praktik hukum kontrak pada masa pandemi, khususnya dalam studi kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus empirisnya yang menggunakan studi kasus nyata putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tentang klaim *force majeure* selama pandemi COVID-19. Berbeda dengan penelitian normatif yang hanya membahas teori atau regulasi, penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis dan praktik hukum dalam konteks yang belum diatur secara eksplisit (Fadlan 2023). Selain itu, kajian komparatif singkat dengan praktik di Malaysia memperkaya referensi lintas yurisdiksi dan memberikan kontribusi segar dalam literatur adaptasi klausul *force majeure* di tengah krisis global, sekaligus menawarkan solusi praktis bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan klausul *force majeure* dalam kontrak jual beli selama pandemi COVID-19 melalui studi kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu, dengan mengidentifikasi dampak hukum klaim *force majeure* terhadap pelaksanaan kontrak dan

penyelesaian sengketa. Penelitian juga bertujuan memberikan rekomendasi pembaruan klausul force majeure agar lebih adaptif terhadap kondisi luar biasa di masa mendatang, sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak kontrak (Prayoga, 2020).

KAJIAN TEORITIS

Penerapan klausul force majeure dalam kontrak jual beli selama masa pandemi COVID-19, khususnya pada studi kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu, harus dimulai dengan pemahaman mendalam tentang konsep force majeure dalam kerangka hukum kontrak Indonesia. Dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), force majeure dipahami sebagai suatu keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan dan kendali debitur sehingga membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktual. Keadaan ini membebaskan debitur dari tanggung jawab wanprestasi selama dapat dibuktikan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan sewaktu perjanjian dibuat dan berlangsung secara objektif. Konsep force majeure sendiri memiliki akar etimologis yang dalam berbagai sistem hukum disebut dengan istilah berbeda-beda, seperti force majeure dalam hukum Roma (berasal dari bahasa Latin “Vis Maior”), overmacht dalam hukum Belanda, dan irresistible force dalam sistem hukum Anglo-Saxon (Pranata, 2022). Di Indonesia, istilah force majeure lebih umum digunakan dalam praktik kontraktual dan dibahas secara komprehensif dalam literatur hukum.

Secara teoritis, force majeure diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu absolut dan relatif. Force majeure absolut menggambarkan situasi ketidakmungkinan mutlak (impossibility) di mana objek atau kewajiban dalam kontrak tidak mungkin lagi dilaksanakan, seperti kerusakan fatal akibat bencana alam. Sebaliknya, force majeure relatif terkait dengan kesulitan yang signifikan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual (impracticability), namun kewajiban tersebut secara teknis masih mungkin untuk dipenuhi dengan pengorbanan ekstra yang tidak wajar. Contohnya, kenaikan harga bahan baku secara ekstrem selama pandemi COVID-19 yang meningkatkan biaya produksi sehingga debitur mengalami kesulitan finansial. Dampak hukum dari pengakuan force majeure adalah signifikan dan beragam. Menurut R. Setiawan, ketika force majeure absolut terjadi, kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan kewajiban oleh debitur, dan debitur tidak dianggap lalai. Dalam hubungan timbal balik, ini juga menghilangkan hak kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menekankan pentingnya membedakan antara force majeure absolut dan relatif karena dampak hukum yang muncul berbeda; force majeure relatif hanya menunda kewajiban sementara dan tidak membebaskan sepenuhnya debitur dari tanggung jawabnya (Sekar 2021).

Dalam konteks pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, klausul force majeure menjadi sangat penting sebagai perlindungan kontrak dari risiko yang tidak terduga. Biasanya klausul ini harus secara eksplisit dicantumkan dalam kontrak. Namun, dalam praktiknya, pengadilan menafsirkan klausul force majeure secara ketat seperti dalam putusan kasus Global Destar (M) Sdn Bhd v Kuala Lumpur Glass Manufactures Co Sdn Bhd di mana kondisi ekonomi yang terpuruk tidak langsung dikategorikan sebagai force majeure kecuali diatur sedemikian rupa dalam kontrak tersebut. Sebagai pelengkap konsep force majeure, terdapat pula doktrin frustrasi kontrak dalam sistem hukum common law yang semakin relevan sebagai alternatif apabila klausul force majeure tidak mencakup kejadian yang tidak terduga (Rizki, 2020). Frustrasi kontrak memberikan pembebasan kewajiban secara otomatis jika terjadi peristiwa di luar kendali yang membuat pelaksanaan kontrak benar-benar tidak mungkin, tanpa

perlu mengacu pada klausul kontrak. Namun, doktrin ini diterapkan dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

Perbedaan mendasar antara force majeure dan frustrasi kontrak terletak pada konsekuensi hukum: frustrasi kontrak membebaskan pihak secara otomatis dari kewajiban kontrak, sedangkan force majeure memfasilitasi renegotiasi dan penyesuaian kewajiban. Dalam ranah studi kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu, pemahaman teori ini sangat penting untuk mengevaluasi apakah klaim pandemi COVID-19 sebagai force majeure dapat diterima atau tidak, bagaimana klausul ini diinterpretasikan pengadilan, serta sejauh mana kondisi pandemi sebagai force majeure dapat menjadi pembenar wanprestasi debitur di Indonesia. Selain aspek teoritis, kajian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun adanya pengakuan luas mengenai dampak pandemi terhadap pelaksanaan kontrak, terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan karena belum ada regulasi maupun konsistensi putusan pengadilan di Indonesia yang secara spesifik mengatur pandemi sebagai force majeure (Ismail, 2021). Hal ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan studi empiris yang menganalisis penerapan klausul tersebut dalam praktik hukum yang real di lapangan, sehingga penelitian ini berfokus pada studi kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) sebagai representasi implementasi hukum dan realitas sosial dalam konteks pandemi. Dengan landasan teori ini, secara tersirat diasumsikan bahwa efektivitas dan kejelasan klausul force majeure dalam kontrak sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa selama masa pandemi, dan ketidakjelasan tersebut menjadi sumber risiko hukum serta ketidakpastian kontraktual yang perlu mendapatkan perhatian serius dari akademisi maupun praktisi hukum (Bunga, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, yang menitikberatkan pada kajian menyeluruh terhadap sumber-sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis aspek-aspek hukum terkait pembatalan perjanjian perdagangan internasional akibat force majeure. Spesifikasi penelitian meliputi studi pustaka mendalam terhadap bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, yang menjadi dasar normatif utama (Putri, 2021). Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur ilmiah, buku referensi, dan artikel jurnal yang relevan untuk memperkaya analisis dan mendukung interpretasi terhadap bahan hukum utama. Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengaplikasikan teknik kualitatif melalui telaah dokumen dan literatur hukum yang relevan, dengan proses seleksi dan klasifikasi bahan hukum untuk memastikan relevansi dan keterkaitan terhadap rumusan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yang tidak hanya mendeskripsikan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan juga menguraikan hubungan antar konsep, asas, dan kaidah hukum yang ditemukan (Sekar, 2021). Melalui proses ini, penelitian menilai mekanisme hukum pembatalan kontrak internasional dalam konteks pandemi Covid-19 dengan pendekatan komparatif antara hukum nasional Indonesia dan prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Penelitian ini juga melakukan interpretasi hukum secara kritis untuk memperjelas pemahaman dan penerapan konsep force majeure dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus mengevaluasi implikasi regulasi nasional terhadap perlindungan dan pelaksanaan perjanjian internasional yang terdampak pandemi. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga aplikatif dengan memberikan rekomendasi berbasis evidence yang dapat

dipertimbangkan oleh praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi penyelesaian sengketa perdagangan internasional (Samudera, 2022). Ruang lingkup penelitian dibatasi dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia untuk memperjelas peran dan pengaruh peraturan dalam negeri terhadap dinamika perjanjian internasional. Teknik analisis yang digunakan mencakup sistematisasi bahan hukum melalui klasifikasi dan pengelompokan, evaluasi kritis terhadap teks peraturan dan putusan terkait, serta sintesis konsep-konsep hukum untuk menyusun gambaran yang komprehensif dan berimbang. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab secara tuntas pertanyaan penelitian serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum perdagangan internasional di Indonesia, khususnya terkait implikasi hukum *force majeure* pada masa krisis global seperti pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi Hukum Pengadilan Terhadap Klaim *Force Majeure* Pandemi

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu mengungkapkan bahwa majelis hakim tidak serta-merta menerima klaim pandemi COVID-19 sebagai alasan *force majeure* yang sah untuk membebaskan debitur dari kewajiban kontraktual (Putusan PN Kotamobagu, 2021). Dalam kasus ini, para tergugat di PT Hasjrat Multifinance (HMF) mengajukan alasan pandemi sebagai situasi memaksa yang menghambat mereka dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak jual beli. Namun, hakim menilai bahwa pengakuan pandemi sebagai *force majeure* harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan ketidakhadiran aturan khusus yang secara eksplisit mengatur pandemi sebagai keadaan memaksa di Indonesia pada waktu itu (Setiati, 2021). Pendekatan ketat ini mencerminkan kehati-hatian pengadilan dalam menghadapi kondisi luar biasa yang belum terregulir, sehingga penerapannya menuntut analisis kasus per kasus secara teliti (Setiati, 2021).

Penilaian yang dilakukan oleh pengadilan ini sejalan dengan kerangka hukum kontrak di Indonesia, terutama Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mendefinisikan *force majeure* sebagai kondisi di luar kemampuan debitur yang tidak dapat diduga, yang kemudian membebaskan debitur dari kewajiban prestasi kontraktualnya. Meskipun demikian, putusan ini menyoroti adanya ketidakpastian hukum (*das sein*) karena belum adanya regulasi yang konsisten di Indonesia dan juga Malaysia yang secara spesifik menyebut pandemi COVID-19 sebagai keadaan *force majeure* (Ismail & Ismail, 2021). Ketidakpastian ini menciptakan risiko perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa dan putusan pengadilan yang beragam, padahal hukum kontrak idealnya harus memberikan kepastian perlakuan terhadap *force majeure* (*das sollen*) demi menjamin keadilan dan kelangsungan kontrak. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu ini menjadi studi kasus empiris yang krusial untuk menganalisis bagaimana praktik hukum beradaptasi dengan realitas sosial di tengah krisis.

Kasus HMF ini juga sangat penting dalam konteks pembedaan teoritis antara *force majeure* absolut dan relatif. *Force majeure* absolut mengacu pada ketidakmungkinan mutlak pelaksanaan kewajiban (*impossibility*), sementara *force majeure* relatif terkait dengan kesulitan yang signifikan atau tidak wajar (*impracticability*) (Setiati, 2021). Pandemi, yang sering menyebabkan kesulitan finansial ekstrem dan kenaikan biaya, lebih condong ke *force majeure* relatif, di mana kewajiban secara teknis masih mungkin dipenuhi dengan pengorbanan ekstra yang tidak wajar. Pembedaan ini krusial karena dampak hukumnya berbeda; *force majeure* absolut dapat menghilangkan hak kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian, sedangkan *force majeure* relatif umumnya hanya menunda kewajiban sementara (Setiati, 2021). Dengan tidak mengakui

pandemi secara otomatis sebagai pembebas mutlak, pengadilan tampaknya mendorong adanya evaluasi yang lebih mendalam mengenai tingkat kesulitan yang dialami debitur.

Secara keseluruhan, kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu merupakan ilustrasi nyata mengenai pentingnya evaluasi secara detil atas klausul kontrak dan penerapan *force majeure*, dengan senantiasa mempertimbangkan konteks hukum dan fakta lapangan yang ada (Pranata, 2022). Implikasi putusan ini menegaskan bahwa debitur tidak dapat hanya mengandalkan status bencana nasional dari pandemi yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, melainkan harus membuktikan bahwa kondisi tersebut secara objektif dan tak terduga benar-benar menghambat kemampuan mereka untuk berprestasi sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati sebelumnya (Rizki, 2020).

2. Pentingnya Klausul Spesifik dan Mekanisme Renegosiasi Kontrak

Sengketa kontrak di masa pandemi COVID-19, seperti yang dialami PT Hasjrat Multifinance, menyoroti urgensi perlunya perumusan klausul *force majeure* yang dirancang secara jelas dan spesifik dalam setiap kontrak jual beli. Klausul yang jelas ini harus secara eksplisit mengatur kondisi luar biasa yang mungkin terjadi di masa depan, termasuk krisis kesehatan global atau pembatasan sosial, agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi para pihak terhadap risiko yang tidak terduga (Ismail & Ismail, 2021). Ketidadaan atau ketidakjelasan klausul spesifik inilah yang menjadi sumber utama ketidakpastian hukum dan risiko kontraktual yang perlu mendapatkan perhatian serius dari akademisi maupun praktisi hukum (Rizki, 2020).

Kesenjangan yang ada antara kondisi yang diatur dalam kontrak dan realitas dampak pandemi mendorong pembahasan mengenai alternatif solusi, yaitu renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak dibahas sebagai solusi yang pragmatis ketika klausul *force majeure* dalam perjanjian tidak mencakup kondisi pandemi secara spesifik, sehingga pelaksanaan kontrak yang sah tetap dapat terwujud meskipun adanya hambatan luar biasa (Rizki, 2020). Solusi ini sangat relevan karena konsekuensi hukum *force majeure* dalam konteks pandemi cenderung memfasilitasi penyesuaian kewajiban daripada pembebasan mutlak dari kontrak, berbeda dengan doktrin *frustrasi kontrak* dalam sistem *common law* yang memberikan pembebasan kewajiban secara otomatis.

Selain renegosiasi, studi ini juga menyarankan perlunya rekomendasi pembaruan klausul *force majeure* agar klausul kontrak di masa depan dapat menjadi lebih adaptif terhadap kondisi luar biasa yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak kontrak di tengah krisis global dan meminimalisir intervensi pengadilan. Perlunya penyesuaian ini didukung oleh kajian komparatif singkat dengan praktik di Malaysia, di mana pengadilannya menafsirkan klausul secara ketat seperti dalam kasus *Global Destar (M) Sdn Bhd v Kuala Lumpur Glass Manufacturers Co Sdn Bhd* (2007), yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi terpuruk tidak otomatis menjadi *force majeure* kecuali diatur dalam kontrak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai masalah hukum, solusi praktis, dan dampak pandemi COVID-19 terhadap pemenuhan kontrak jual beli di Indonesia. Kejelasan klausul dan kesediaan untuk renegosiasi menjadi kunci untuk mitigasi risiko dan kelangsungan kontrak (Pranata, 2022), yang secara implisit diasumsikan sebagai penentu keberhasilan penyelesaian sengketa selama masa pandemi.

3. Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap Kepastian Kontrak

Studi kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu memegang peranan vital dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai fokus empiris yang merepresentasikan implementasi hukum dan realitas sosial di tengah konteks pandemi (Pranata, 2022). Kebaruan

penelitian ini terletak pada analisis studi kasus nyata putusan pengadilan yang menguji klaim *force majeure* akibat pandemi COVID-19, sebuah isu yang belum memiliki konsistensi regulasi maupun putusan di Indonesia. Kasus ini secara fundamental menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan klausul *force majeure* dalam konteks kontrak jual beli selama pandemi, serta apa dampak hukum dan solusi yang dapat diberikan oleh lembaga peradilan terhadap sengketa terkait.

Implikasi hukum utama dari putusan pengadilan tersebut adalah penekanan pada interpretasi yang ketat terhadap klausul kontrak, yang menjadi sinyal bagi pelaku usaha dan praktisi hukum. Putusan ini menggarisbawahi bahwa di tengah ketidakhadiran aturan khusus, pengadilan akan menafsirkan klausul *force majeure* secara literal dan menuntut adanya evaluasi detail terhadap kontrak dan fakta lapangan (Setiati, 2021). Dengan demikian, putusan ini secara tidak langsung menciptakan standar baru dalam praktik kontrak, yang mendorong para pihak untuk menyusun klausul *force majeure* secara lebih eksplisit dan spesifik agar dapat mencakup kondisi luar biasa di masa depan, sehingga meningkatkan kepastian hukum.

Penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi fakta dan ketentuan hukum, melainkan melakukan interpretasi hukum secara kritis untuk memperjelas pemahaman dan penerapan konsep *force majeure* dalam sistem hukum Indonesia, serta mengevaluasi implikasi regulasi nasional terhadap perlindungan dan pelaksanaan perjanjian yang terdampak pandemi. Melalui proses analisis data deskriptif analitis, penelitian ini menilai mekanisme hukum penyelesaian sengketa dengan pendekatan komparatif dan sintesis konsep hukum, yang bertujuan menyusun gambaran yang komprehensif dan berimbang. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab secara tuntas pertanyaan penelitian serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum perdagangan di Indonesia.

Secara aplikatif, tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi berbasis *evidence* yang dapat dipertimbangkan oleh praktisi hukum dan pembuat kebijakan. Rekomendasi ini berfokus pada pembaruan klausul *force majeure* agar lebih adaptif terhadap kondisi luar biasa di masa mendatang, sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak kontrak. Dengan menganalisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, penelitian ini menawarkan solusi praktis yang terarah bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan hukum (Pranata, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan klausul *force majeure* dalam kontrak jual beli pada masa pandemi COVID-19, sebagaimana tergambar dalam studi kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu, pada dasarnya bergantung pada ketepatan rumusan kontrak dan pembuktian objektif dari pihak yang mengajukan alasan keadaan memaksa. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu menegaskan bahwa pandemi tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* tanpa dukungan klausul yang jelas maupun dasar hukum khusus yang mengaturnya, sehingga penilaiannya dilakukan secara kasuistik berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Temuan ini mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibat ketiadaan regulasi eksplisit yang mengatur pandemi sebagai *force majeure*, sekaligus menegaskan pentingnya perumusan klausul yang spesifik dan mekanisme renegotiasi sebagai solusi ketika kondisi luar biasa tidak tercakup dalam kontrak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan penyusunan klausul *force majeure* agar lebih adaptif terhadap risiko global di masa mendatang, demi menjamin perlindungan hukum dan kepastian pelaksanaan kontrak bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan (Regulasi)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Pasal 1244 dan Pasal 1245.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Artikel Jurnal

- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315.
<https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Bunga, Dita. (2025). Mekanisme Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Akibat Penetapan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Covid-19 sebagai Force Majeure. *Jurnal Krisna Law*, 6(1), 1-11.
- Fadlan, Muhammad. (2023). Pandemi Covid-19 Sebagai Kondisi Force Majeure Dalam Perjanjian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Indonesia). *Jurnal Konstitusi*, 3(1), 222-251.
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66.
<http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Ismail, M. H., & Ismail, F. (2021). Force Majeure And Frustration Of Contracts During Pandemic Covid-19. *Jurnal Penyelidikan Sains Sosial*, 4(10), 125-135.
- Kasus: Global Destar (M) Sdn Bhd v Kuala Lumpur Glass Manufacturers Co Sdn Bhd (2007) MLJU 91
- Pranata, I. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Lex Administratum*, 10(3), 85-98.
- Prayoga, Arie. (2020). Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education And Development*, 8(3), 309-313.
- Putri, Waras. (2021). Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis. *Jurnal Notarius*, 14(2), 739-759.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23.
<http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>
- Rizki, M. J. (2020). Klausula Force Majeure Dalam Kontrak dan Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Lex Juris*, 13(2), 1-15.
- Sajito. (2024). Force Majeure Atas Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Perjanjian Di Masa Pandemi Covid-19. *Independen Jurnal Politik Indonesia*, 5(1), 38-48.
- Samudera, Wahyu. (2022). Penerapan Klausul Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Jasa Ekspedisi Di Masa Pandemi Covid-19b (Studi Pada Pt. Pos Indonesia Cabang Selong) Implementation Of Force Majeure Clause In Expedition Service Business Contract During Covid-19 Pandemic (Study At Pt. Pos Indonesia Selong Branch). *Jurnal Commerce Law*, 2(2), 342-347.
- Sekar, Ainun. (2021). Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Internasional Akibat Covid-19 Ditinjau Dari UNIDROIT. *Jurnal Humani*, 11(2), 253-265.
- Setiati, D. (2021). Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis. *Notarius*, 14(2), 1-15.